

PENETAPAN – REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2019 2019

Kpt 19/PL.01.8-Kpt/9112/KPU-Kab/V/2019, 55 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 412 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 serta melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang serta perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Mei 2019.
  - Lamp: 52 hlm.